



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 62 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELLOMPOK KERJA (POKJA)
AGEN-AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
(SOSIALISASI MODUL DAN ALAT PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2014)
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada, dipandang perlu dilakukan seminar/saresehan dengan kelompok masyarakat/pemilih pemula;
b. bahwa dalam kegiatan sosialisasi dibutuhkan modul dan alat pendidikan pemilih sebagai sarana memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, serta untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Agen-Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Sosialisasi Modul dan Alat Pendidikan Pemilih Pemilu 2014) Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 26 Juni 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AGEN-AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT (SOSIALISASI MODUL DAN ALAT PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2014) DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Agen – Agen Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Sosialisasi Modul dan Alat Pendidikan Pemilih Pemilu 2014) Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :
- Melaksanakan rapat kerja internal yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi modul dan alat pendidikan pemilih Pemilu 2014;
 - Menyusun rencana kerja kegiatan sosialisasi;
 - Menyiapkan modul dan alat pendidikan pemilih yang akan diberikan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
 - Menyiapkan dan menghubungi narasumber yang berasal dari Tokoh-tokoh yang membidangi dan berperan dalam bidang pendidikan pemilih bagi masyarakat;
 - Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi;
 - Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi dan KPU.
- eKETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi ke 02 tanggal 10 Juni 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Agustus 2013

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 62 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 12 Agustus 2013
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AGEN-AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT (SOSIALISASI MODUL DAN ALAT PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2014) DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN POKJA
AGEN – AGEN SOSIALISASI MODUL DAN ALAT PENDIDIKAN PEMILIH

Ketua	:	SUPRIATNA, S.Ag.	(Ketua KPU)
Sekretaris	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	(Sekretaris KPU)
Anggota	:	1. Drs. NASIHIN 2. MEME A. SANUSI, ST. 3. DENI HERDIANA, S.I.P. 4. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. 5. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. 6. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 7. DADANG ISKANDAR, S.Sos. 8. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. 9. HALIAH, S.Sos. 10. WARTI HUBAYATI, S.Sos. 11. MAMAT M. RAHMAT 12. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 13. LANI LIDIAWATI, A.Md.	(Anggota KPU) (Anggota KPU) (Anggota KPU) (Anggota KPU) (Kasubbag Hukum) (Kasubbag Umum) (Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas) (Kasubbag Program dan Data) (Pelaksana) (Pelaksana) (Pelaksana) (Pelaksana) (Pelaksana)

